

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum adalah alat negara yang bertujuan untuk menertibkan, mendamaikan dan mengatur kehidupan suatu bangsa, yang memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum adalah seperangkat ketentuan hukum yang terdiri dari perintah dan larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat dan oleh karena itu masyarakat harus mengikuti. Pada prinsipnya, Hukum adalah fakta dan pernyataan dalam berbagai bentuk untuk menjamin adanya pengaturan kehidupan seseorang. kebebasan dan kehendak dengan orang lain, pada dasarnya hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda.

Pada era globalisasi yang pesat dan maju. Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelian dan/atau penjual barang dan/atau jasa melalui internet. Internet berawal dari kata interconnection networking yang berarti seperti komputer yang berbagi hubungan dengan jenis yang membentuk sistem jaringan bahwa dunia (jaringan komputer global) melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telepon dan satelit.<sup>1</sup> Saat ini segala bentuk kegiatan sudah mulai di konferensi atau dibuat ke bentuk digital mulai dari yang paling simple surat menyurat menjadi E-mail atau whatsapp, dalam Industri Perbankan, hingga saat ini mall dalam konferensi digital atau yang biasa disebut dengan *Marketplace* dan *E-Commerce*. Perkembangan teknologi yang begitu pesat selaras dengan dunia komersial juga semakin berkembang pesat. Tentu saja, hal ini membuat segalanya lebih mudah bagi konsumen dan pelaku usaha. Saat ini, banyak orang menggunakan teknologi elektronik untuk mencari apa yang mereka inginkan dan semakin banyak pengusaha yang menggunakan teknologi aplikasi untuk menjual produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen.

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, hlm 15.

Menurut Titik Triwulan “*E-Commerce* akan dapat semakin mempercepat proses perekonomian pada negeri ini dan hal tersebut tidak diragukan lagi karena melihat keuntungan yang dihasilkan cukup tinggi.”<sup>2</sup> Istilah perdagangan elektronik atau *e-commerce* mengacu pada proses bisnis menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan bisnis, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/pembelian barang, jasa dan informasi secara elektronik. Jadi, pada prinsipnya berbisnis dengan *e-commerce* adalah kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*)<sup>3</sup>. Dengan berkembangnya *E-Commerce* maka dalam hal ini juga selaras dengan tingkat pertumbuhan *Marketplace* di Indonesia. Di dunia nyata, ketika penjual dan pembeli bertemu di sebuah pasar, sedangkan di dunia maya penjual dan pembeli bertemu melalui aplikasi *Marketplace*. Secara konseptual, *Marketplace* diibaratkan misalnya pasar tradisional virtual<sup>4</sup>. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 “*Marketplace* merupakan salah satu platform, platform adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk interaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik”<sup>5</sup> Dalam hal ini peran penyedia platform adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli di dalam aplikasi tersebut, untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan perdagangan secara online. Beberapa dari *Marketplace* Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.

Disamping banyaknya masyarakat yang sudah sangat terbantu dengan adanya sistem *Marketplace* ini dalam menunjang keefektifan dalam proses jual-beli barang dan/atau jasa. Dengan adanya platform digital maka proses untuk berinteraksi kedua belah pihak lebih efisien dan cepat tanpa memikirkan jarak antara pedagang

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Kencana, Jakarta, hlm.380.

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2016. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 407.

<sup>4</sup> Rini Yustiani dan Rio Yunanto, 2017, *Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) Vol. 6 No. 2, Universitas Komputer Indonesia, hlm. 44.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan penjual atau seller (Merchant) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User Generated Content

**Aldian Satria Putra, 2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN MARKETPLACE TERHADAP PHISHING YANG DILAKUKAN MERCHANT KEPADA KONSUMEN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan pembeli karena dilakukan secara online dan realtime. Dalam *marketplace* sendiri biasanya tidak hanya mengandalkan *Official Store* yang mempunyai nama luas di masyarakat atau *verified store* yang sudah dikenal luas, melainkan juga memberikan kesempatan untuk masyarakat umum membuat Toko Online dibawah naungan *marketplace* tertentu. Pedagang dari Toko Online tersebut biasanya mengupload foto atau sekarang bisa bentuk video dari barang atau jasa yang ingin dijual di web/aplikasi/situs *marketplace* yang didaftarkan terlebih dahulu. Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pasal 1 butir 10 “Pedagang (*merchant*) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE.”<sup>6</sup> Dalam konsepsi dimana *marketplace* sebagai wadah atau pihak ketiga dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh *merchant* terhadap konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam penjelasan dari Pasal 1 Angka 2, dijelaskan bahwa konsumen akhir adalah orang yang sebagai konsumen terakhir (*end consumer*) untuk memanfaatkan suatu barang dan/atau jasa dan tidak lagi diperdagangkan.<sup>7</sup> Konsumen dalam melakukan transaksi di dalam *marketplace* bisa mendapatkan barang yang diinginkan dan dicari oleh nya dengan konsep dapat memilih lebih dari 1 toko bahkan ribuan toko yang ada di dalam *Marketplace*. Namun masih ada segelintir permasalahan yang ada dalam proses jual beli di *Marketplace* antara pelaku usaha dan pembeli seperti contohnya yang masih sering terjadi adalah penipuan, wanprestasi, barang tidak sesuai dengan yang ditampilkan di dalam foto *onlineshop*

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pasal 1 butir 10

<sup>7</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 7.

di *Marketplace* hingga ke *Phishing* dengan berkedok menyerupai website resmi dari *Marketplace* yang digunakan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen tersebut tidak hanya sekali dua kali saja terjadi namun sudah sangat sering terjadi dalam berbagai *Marketplace* yang ada di Indonesia. Berdasarkan data media yang Peneliti ambil dari Media Konsumen dimana Peneliti mengambil permasalahan atas *Phishing* yang dilakukan oleh pelaku usaha atau *Merchant* terhadap konsumen yang dipertemukan dalam satu platform *Marketplace*. *Phishing* dilakukan biasanya menggunakan Link ataupun dengan kode OTP, tapi untuk kasus yang Peneliti fokuskan pada *Phishing* menggunakan link dengan modus pelaku usaha/pedagang atau *merchant Marketplace* tersebut mengirimkan link *Phishing* terhadap konsumen untuk melanjutkan pembayaran di link yang sudah diberikan ataupun dengan mengimingimangi dengan diskon ataupun garansi melalui via chat di aplikasi penyedia penyelenggara platform *Marketplace* atau media lain. Saat konsumen menekan link yang diberikan oleh *Merchant* maka otomatis mengarah ke website yang sedemikian rupa dengan website resmi dari *Marketplace*, dalam kasus yang Peneliti ambil ini konsumen melakukan login di website tersebut untuk mengklaim garansi dan discount yang diberikan oleh *merchant*. Dimana discount dan garansi tersebut memang benar tersedia di aplikasi marketplace tersebut. Sehingga konsumen sempat mempercayai dan memasukan data login akun pribadi marketplace milik konsumen kedalam website *Phishing* yang diberikan oleh *merchant* yang menyerupai website asli.

Data dari BPKN yang diungkapkan pada periode Januari hingga Mei 2021 terkait dengan Pelaporan atau Pengaduan terhadap sector e-commerce sejumlah 524 Pengaduan dengan titik berat dan Sebagian besar adalah *Phishing*<sup>8</sup>. Sehingga dengan temuan kasus yang begitu memuncak dan tidak ada perubahan signifikan serta tanggungjawab dari pihak ketiga atau *Marketplace* sebagai wadah yang mempertemukan *Merchant* dan konsumen ini dianggap telah lalai atau kurang hati-

---

<sup>8</sup> [https://www.antarane.ws.com/berita/2199110/bpkn-nilai-kerugian-konsumen-rp1-triliun-selama-lima-bulan Pukul](https://www.antarane.ws.com/berita/2199110/bpkn-nilai-kerugian-konsumen-rp1-triliun-selama-lima-bulan-Pukul), diakses pada tanggal 16 September 2021 Pukul 14:40 WIB

Aldian Satria Putra, 2022

**PERTANGGUNGJAWABAN MARKETPLACE TERHADAP PHISHING YANG DILAKUKAN MERCHANT KEPADA KONSUMEN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya)<sup>9</sup>dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pelaku usaha atau *Merchant* yang nakal ini bisa dengan langsung mengirim via chat dalam aplikasi atau meminta untuk beralih ke media elektronik lain seperti WhatsApp atau FaceBook. Hal ini masih sering terjadi di dalam masyarakat terutama Peneliti menilik dalam berbagai platform *Marketplace* seperti BukaLapak dan Tokopedia serta pertanggungjawabannya. Karena berdasarkan berita dan sumber bacaan yang Peneliti temukan contoh kasus bahwa terjadi pelanggaran *Phishing* yang dilakukan dalam E-Commerce pada platform *Marketplace* Bukalapak dan Tokopedia keduanya merupakan *Start-Up Unicorn* di Indonesia, hakekatnya yang dimana *starti-up* dengan gelar Unicorn seharusnya mensiasati terkait dengan pertanggungjawaban para konsumen terlebih dalam bidang keamanan dan prinsip kehati hatian. Karena berdasarkan dengan apa yang sudah diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat 5 “Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.”<sup>10</sup> Serta Pasal 3 ayat 1 “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”<sup>11</sup>serta dengan peratnggungjawaban lainnya yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha dimana mewajibkan konsumen merasakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam melakukan transaksi kepada pelaku usaha dimana pelaku usaha yang dibahas saat ini berupa Penyedia Sistem Elektronik di sektro perdagangan elektronik / “E-Commerce”

Namun nyatanya dalam sumber berita masih banyak atau hampir semua yang masih tidak mendapatkan ketidak jelasan dengan pertanggung jawaban dari

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lalai> diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 16:40 WIB

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>11</sup> *Ibid.*

**Aldian Satria Putra, 2022**

***PERTANGGUNGJAWABAN MARKETPLACE TERHADAP PHISHING YANG DILAKUKAN MERCHANT KEPADA KONSUMEN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

*Marketplace* yang mewadahi akibat adanya *Phishing* tersebut, padahal sudah ada dalam PP tersebut dan juga sudah ditegaskan kembali bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab akan perlindungan data pribadi ketika terjadi pelanggaran data (*data breach*), baik terhadap pengguna maupun regulator (KOMINFO). Begitupun terkait dengan “Aman” dan “Andal” dalam pasal 3 tersebut masih sangat minim pengertian dan tidak dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka timbul pertanyaan bagaimana seharusnya tanggung jawab dari penyedia platform *Marketplace* yang ada dikarenakan di dalam platform tersebut terjadi *fraud* berupa *Phishing* dan ketentuan yang mengatur atas pertanggungjawaban tersebut. Dari latar belakang di atas maka Peneliti memberikan judul artikel ini dengan “PERTANGGUNGJAWABAN *MARKETPLACE* TERHADAP *PHISHING* YANG DILAKUKAN *MERCHANT* KEPADA KONSUMEN”. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah Peneliti terangkan maka dapat Peneliti rumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang nantinya akan menjadi fokus dari penelitian Peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban *Marketplace* Bukalapak dan Tokopedia terhadap *Phishing* yang dilakukan *Merchant* kepada Konsumen ?
2. Bagaimana Upaya Hukum bagi Konsumen Akibat *Phishing* yang dilakukan oleh *Merchant* dalam *Marketplace* ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang akan Peneliti lakukan ini menggunakan penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statues Approach*) dengan menilite Pertanggung jawaban pihak market place terhadap *data breanch* atau *Phishing* yang dilakukan oleh *merchant* kepada konsumen. Penelitian ini hanya mencakup pelanggaran yang terarah kepada *Phishing* dan juga menelaah terkait dengan pemulihan hak konsumen terhadapnya.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui terkait Tanggung Jawab penyedia platform terhadap *Phishing* yang dilakukan *Merchant* Kepada Konsumen
- b. Untuk mengetahui terkait dengan pemulihan Hak Konsumen atas *Phishing* yang dilakukan *Merchant* terhadap Konsumen.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam bidang perdata bisnis pada khususnya
- 2) Membantu dalam mengkaji seperti apa teori yang baik mengenai Perlindungan Konsumen
- 3) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tulisan

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam penyelesaian praktik terkait *Marketplace* terlebih dalam kasus *Phishing*
- 2) Dapat menambah wawasan Peneliti dalam hukum Perlindungan Konsumen khususnya terkait pelanggaran elektronik seperti *Phishing*
- 3) Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum perlindungan konsumen dan UU ITE

## E. Metode Penelitian

Didalam melakukan penelitian guna mengungkap permasalahan dan menjabarkan pembahasan yang berkaitan dengan materi Penelitian dan penelitian, maka memerlukan data dan/atau informasi yang tepat dan akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Metode yang digunakan oleh Peneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan pokok berdasarkan bahan hukum dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian atau kajian ini, menitikberatkan pada pemeriksaan penerapan aturan atau norma. dalam hukum positif.<sup>12</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>13</sup> Serta Jenis penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen kepustakaan dengan menggunakan pokok bahasan Penelitian penelitian dalam bentuk-bentuk pustaka yang sudah ada, dengan demikian edisi ini juga merupakan penelitian kepustakaan.<sup>14</sup> Penelitian Yuridis Normatif digunakan mengingat permasalahan yang dikaji terkait dengan peraturan yang dianggap perlu untuk menunjang dan menjadikan asas kehati hatian dan pertanggungjawaban secara eksplisit terpenuhi dan terjawab dalam konsep *Marketplace*.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap permasalahan dapat dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* Prenada Media, Jakarta, hlm. 133.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15



konsepual (conceptual approach). Pada penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang atau (statute approach) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menelaah legislasi dan regulasi untuk dapat menghasilkan suatu argumen guna memecahkan isu hukum<sup>15</sup> disertakan dengan pencarian data yang dilakukan dengan contoh kasus.

### 3. Sumber Data

Sumber Data disesuaikan berdasarkan jenis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan atau catatan-catatan resmi. <sup>16</sup>Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

---

<sup>15</sup> Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi bahan pendukung dan bahan untuk memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>17</sup>Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Rancangan undang-undang;
- 2) Hasil-hasil penelitian;
- 3) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 4) Buku teks;
- 5) Jurnal Ilmiah.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus; dan
- 2) Ensiklopedia

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian Peneliti berpedoman pada bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan tersebut merupakan lanjutan metode normatif itu sendiri. Maka dengan mempertimbangkan bahan hukum yang Peneliti ambil Penelitian memakai Studi Kepustakaan(*library research*) untuk pengumpulan data. Dimana Penelitian Kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Serta dengan menelaah kasus.

---

<sup>17</sup> Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah kegiatan dari menjelaskan semua bahan-bahan maupun data-data yang telah diperoleh dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Dalam penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari Peneliti.

Teknik Analisis Data yang digunakan oleh Peneliti dari penelitian ini merupakan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif tidak terlalu membutuhkan data yang begitu banyak dan lebih monografis, atau bisa berwujud kasus-kasus seperti yang diangkat oleh Peneliti dalam penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang memerlukan banyak sekali data atau berjumlah sangat besar sehingga dalam mengkuifikasi untuk beberapa kategori memang lebih mudah.<sup>18</sup>

Ada beberapa jenis teknik analisis data, namun dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan keasliannya, kemudian disusun secara sistematis, kemudian dipelajari, penelitian dengan metode deduktif dikaitkan dengan teori dari studi pustaka (data sekunder), kemudian menarik kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.167-168

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm.50